



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 52/Pdt.P/2020/PN Tlk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh:

**ABNER SITUMORANG**, bertempat tinggal di Dusun Bangun Kerso, Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat bukti di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 21 April 2020 dalam Register Nomor 52/Pdt.P/2020/PN Tlk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Bernama **ABNER SITUMORANG** lahir di Pulau Sidikalang pada Tanggal 03 Maret 1973 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1409080303730001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Bahwa pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah dengan No 05 OB on 0001944 tertanggal 31 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pemohon bernama **ABNER SITUMORANG**.
3. Bahwa pada Kartu Keluarga dengan Nomor: 1409081001086463, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Pemohon Bernama **ABNER SITUMORANG**.
4. Bahwa pada akte Perkawinan Pemohon dengan Nomor: 563/PKW-CS/2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Pemohon Bernama **ABNER FRANSISKUS SITUMORANG**.
5. Bahwa pada saat Pemohon melangsungkan perkawinan, menurut agama kristen katholik ditambah nama pemohon menjadi **ABNER FRANSISKUS SITUMORANG**, dan pemohon tidak mempermasalahkan hal tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dikarenakan anak pemohon ingin mengikuti tes TNI, identitas pemohon tidak sama dengan identitas Akta Perkawinan dengan itu anak pemohon tidak bisa mengikuti tes tersebut.
7. Bahwa Penggantian Identitas tersebut Pemohon ajukan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dikarenakan Pemohon ingin menyesuaikan Identitas Pemohon tersebut dengan surat-surat lainnya yang menyangkut jati diri Pemohon.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas. Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan amar Penetapan berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan Nama **ABNER FRANSISKUS SITUMORANG** Pemohon di Akte Perkawinan pemohon adalah salah dan yang sebenarnya **ABNER SITUMORANG** yang sesuai dengan identitas Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Tanda Tamat Belajar.
3. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk Mengubah identitas dengan mengirim salinan penetapan yang sah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kuantan Singingi untuk mencatat tentang penggantian identitas nama Pemohon dari semula tercatat **ABNER FRANSISKUS SITUMORANG** diganti menjadi **ABNER SITUMORANG**
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum

## SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Berpendapat Lain Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri menghadap di muka persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1409080303730001 tanggal 22-01-2018, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1409086507780001 tanggal 23-01-2020, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kartu Keluarga milik Pemohon Nomor 1409081001086463 tanggal 27-03-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya diberi tanda **P-3**;



4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Milik Pemohon Nomor 563/PKW-CS/2011 tanggal 02-05-2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatat Akta Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya diberi tanda **P-4**;

5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah (STM) Negeri Pematang Siantar Nomor 05.Ob on 0001944 tanggal 31 Mei 1994 yang dikeluarkan Kepala Sekolah Teknologi Menengah (STM) Pematang Siantar, selanjutnya diberi tanda **P-5**;

6. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/SKBN/SR-SH/131 tanggal 17 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Raya, selanjutnya diberi tanda **P-6**;

7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Karya Jaya di Pangururan Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 05.Mk 259 076633 tanggal 23 Mei 1998 yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Karya Jaya di Pangururan Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya diberi tanda **P-7**;

8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1409-LT-11042017-0019 tanggal 12 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya diberi tanda **P-8**;

9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3129/CS/1988 tanggal 16 April 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Dairi, selanjutnya diberi tanda **P-9**;

Menimbang, bahwa Fotocopy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi meterai yang cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (Sda), sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon di muka persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **MARULI TAMBA ST** dan **BONATUA MANIK** yang masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama Pemohon dari nama **ABNER FRANSISKUS SITUMORANG** sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan menjadi **ABNER SITUMORANG** sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Tanda Tamat Belajar.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa bukti **P-1** sampai dengan **P-9** dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu **MARULI TAMBA ST** dan **BONATUA MANIK**;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam permohonan pemohon adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berwenang memeriksa permohonan a quo?
2. Apakah Permohonan Pemohon a quo beralasan hukum?

Menimbang, bahwa tentang kewenangan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti Surat **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 1409080303730001 tanggal 22-01-2018 atas nama Pemohon dan Bukti Surat **P-3** berupa Kartu Keluarga milik Pemohon Nomor 1409081001086463 tanggal 27-03-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi atas nama kepala Keluarga yaitu Pemohon serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dapat diketahui alamat pemohon berada di Dsn Bangun Kerso RT/RW 012/003 Kel/Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir dan Kabupaten Kuantan Singingi dan alamat tersebut termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dan karenanya mengenai permohonan Pemohon tersebut, Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berwenang untuk memutuskannya dalam suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon a quo beralasan hukum, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai perubahan nama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah *kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 52 Undang-Undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan sebagai berikut:

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan **penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.***
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan terdapat ketidaksesuaian identitas pemohon sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Tanda Tamat Belajar dengan identitas pemohon pada kutipan akta perkawinan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 1409080303730001 tanggal 22-01-2018 atas nama Pemohon, bukti **P-3** berupa Kartu Keluarga milik Pemohon Nomor 1409081001086463 tanggal 27-03-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi atas nama kepala Keluarga yaitu Pemohon, bukti **P-5** berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah (STM) Negeri Pematang Siantar Nomor 05.Ob on 0001944 tanggal 31 Mei 1994 yang dikeluarkan Kepala Sekolah Teknologi Menengah (STM) Pematang Siantar, bukti **P-6** berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/SKBN/SR-SH/131 tanggal 17 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Raya dan bukti **P-9** berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 3129/CS/1988 tanggal 16 April 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Dairi, dapat diketahui bahwa Pemohon bernama **ABNER SITUMORANG** lahir di Sidikalang tanggal 03-03-1973, jenis kelamin laki-laki, agama katolik, kewarganegaraan WNI, serta orang tua dari Resman Situmorang dan Resti Simbolon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti **P-2** berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 1409086507780001 tanggal 23-01-2020, bukti **P-4** berupa Kutipan Akta Perkawinan Milik Pemohon Nomor 563/PKW-CS/2011 tanggal 02-05-2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatat Akta Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dan bukti **P-7** berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Karya Jaya di Pangururan Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 05.Mk 259 076633 tanggal 23 Mei 1998 yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Jaya di Pangurusan Kabupaten Tapanuli Utara, dapat diketahui bahwa Pemohon bernama **ABNER FRANSISKUS SITUMORANG** telah menikah dihadapan Pemuka agama Katolik pada tanggal 30 September 1999 dengan Dormala Ida Yanti Sagala (Dormala Sagala) yang lahir di Pulau Samosir tanggal 25 Juli 1979, beralamat di Dsn Bangun Kerso RT/RW 012/003 Kel/Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, agama katholik dan kewarganegaraan WNI.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti **P-8** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1409-LT-11042017-0019 tanggal 12 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dapat diketahui bahwa pada tanggal 4 Agustus 2000 telah lahir Julfryanto Frendy Agustinus Situmorang dan anak kesatu dari Ibu Dormala Ida Yanti Sagala.

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 tersebut juga dikuatkan oleh saksi-saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa *Pemohon dikenal sehari-harinya adalah Abner Situmorang dan orang tua pemohon adalah Resman Situmorang dan Resta Simbolon, terdapat kesalahan penulisan nama pada identitas Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Tanda Tamat Belajar yang mana tertulis dengan nama Abner Situmorang dengan Akta Perkawinan yang mana tertulis dengan nama Abner Fransiskus Situmorang dan tujuan permohonan adalah untuk keperluan anak Pemohon yakni Julfryanto Frendy Agustinus Situmorang mengikuti seleksi TNI sehingga identitas Pemohon pada dokumen-dokumennya tidak berbeda.*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian maka Hakim menilai dan berkeyakinan bahwa nama Pemohon yang benar adalah **ABNER SITUMORANG** dan benar pada kutipan Akta Perkawinan terdapat kesalahan penulisan nama yang tertulis dan terbaca dengan **ABNER FRANSISKUS SITUMORANG**. Untuk selanjutnya oleh karena benar terdapat kesalahan dalam penulisan nama pemohon tersebut, maka sudah menjadi hak dari Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama pemohon pada kutipan akta perkawinan pemohon tersebut agar tertulis dan terbaca **ABNER SITUMORANG**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 1 oleh karena petitum ke-2 dikabulkan maka petitum ke-1 dapat dikabulkan sebagaimana redaksi dalam amar penetapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum pemohon ke-3 oleh karena menurut Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, maka petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana dalam redaksi amar penetapan;

Menimbang, terhadap petitum pemohon ke-4, oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sehingga petitum ke-4 dapat dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini,

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama **ABNER FRANSISKUS SITUMORANG** Pemohon di Akte Perkawinan pemohon adalah salah dan yang sebenarnya **ABNER SITUMORANG** yang sesuai dengan identitas Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Tanda Tamat Belajar;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirim salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 04 Mei 2020, oleh Yosep Butar Butar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Syufwan DM., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Syufwan. Dm, S.H..Mh.

Yosep Butar Butar, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

|                      |   |                              |
|----------------------|---|------------------------------|
| 1. Pendaftaran ..... | : | Rp30.000,00;                 |
| 2. ATK .....         | : | Rp30.000,00;                 |
| 3.....V              | : | Rp 4.000,00;                 |
| A BNI .....          | : |                              |
| 4.....P              | : | Rp10.000,00;                 |
| NBP .....            | : |                              |
| 5.....M              | : | Rp 6000,00;                  |
| aterai .....         | : |                              |
| 6.....R              | : | Rp10.000,00;                 |
| edaksi .....         | : |                              |
| Jumlah .....         | : | Rp90.000,00;                 |
|                      |   | (Sembilan puluh ribu rupiah) |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)